BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Alamat : Jalan Beringin No. 42 Sengkang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

Nomor :096/SN-21/PM.00.02/IV/2019 18 April 2019
Sifat : Sangat Penting
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth
Ketua KPU Kabupaten Wajo
Di,-
Tempat
Dengan hormat

Bersama ini kami sampaikan surat imbauan untuk tidak mengubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berlangsung pada Tanggal 17 April 2019, Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Bawaslu Kabupaten Wajo Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran terhadap pelaksanaan tersebut.
2. Bahwa mengingat Ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

   Pasal 551

   Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
3. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Wajo mengimbau Kepada KPU Kabupaten Wajo untuk menyampaikan Kepada Jajarannya ke bawah Yakni PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Wajo untuk tidak mengibah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada Ketentuan diatas guna mewujudkan asas Pemilihan Umum yang langsung, bebas , rahasia, jujur dan adil.

Demikian Surat ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Ketua,

Dr. Abdul Malik, S.HI., M.HI

Tembusan, Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal